



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CATATAN PERSIDANGAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 287 /Pid.C/2020/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang diselenggarakan dengan cara sidang di tempat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TEGUH BAYU.
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tanggal lahir : 27 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki...
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tapen Kecamatan Lembeyan Kab. Magetan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta..

Susunan persidangan:

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.HHakim;
PARIYEM, S.H.....Panitera Pengganti;
PURWANTOPenyidik / Penuntut Umum;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik dan Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Mendengarkan Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik;

Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang tersebut dalam bukti pelanggaran perkara cepat

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dsb. ;

Menimbang dsb. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 162/Pid.C/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 Jo. Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH BAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah RP. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh P A R I Y E M, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

P A R I Y E M, SH

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,

M.H.